



**PUTUSAN**  
**Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Harimansyah**, bertempat tinggal di Jalan Damai RT. 005 Kelurahan Simpang Raya, Desa Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Baru, S.H., CLA dan kawan-kawan advokat yang berkantor di Jalan Menteweng Raya Gang Lansat II RT.001 Nomor 10 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020 sebagai Penggugat;

Lawan:

**PT. Trubaindo Coal Mining**, berkedudukan di Office Tower lantai 3<sup>rd</sup> floor Jalan Hasanudin Iskandar Muda Pondok Indah Kavling V.TA Jakarta cq. Site Office Muara Bunyut Kabupaten Kutai Barat yang beralamat di Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 29 September 2020 dalam Register Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw serta dibacakan dalam persidangan pada tanggal 13 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT adalah masyarakat Kampung Bermai yang merupakan tenaga kerja local yang bekerja dan menjadi karyawan perusahaan tambang Batubara Perseroan Terbatas Trubaindo Coal Mining (PT. TCM) Site Office Kutai Barat (TERGUGAT), PENGGUGAT diangkat

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditetapkan sebagai karyawan tetap TERGUGAT berdasarkan Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap yang terhitung sejak tanggal 31 Mei 2004 yang ditanda tangani oleh Chirasak Chantanerelin selaku Project Manager ketika itu;

2. Bahwa sebagaimana Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap tanggal 31 Mei 2004 tersebut, PENGGUGAT ditempatkan pada bagian Community Relation Dept sebagai General Helper yang secara efektif berlaku sejak tanggal 1 Juni 2004 dengan gaji pokok sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Bahwa sejak diangkat dan ditetapkan sebagai karyawan tetap oleh TERGUGAT yang resminya pertanggal 1 Juni 2004 sebagaimana disebutkan dalam Surat Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap tanggal 31 Mei 2004 tersebut, PENGGUGAT sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Nomor 1264/L/TCM-HR/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017 dengan NIK 04300243 secara tetap ditempatkan dibagian Community Development Crew. Dan selama bekerja dibagian Community Development crew tersebut, PENGGUGAT telah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan diri dalam bentuk pelatihan dan training baik yang diselenggarakan oleh TERGUGAT secara kelembagaan ataupun oleh lembaga mitra dan institusi pemerintah. Dan berikut beberapa jenis sertifikat yang diperoleh PENGGUGAT diantaranya:

**3.1.** Pada tanggal 10 Agustus 2005, PENGGUGAT memperoleh sertifikat SAFETY DRIVING AND 4x4 TRAINEE;

**3.2.** Pada tanggal 3 s/d 5 April 2006 PENGGUGAT telah mengikuti Training PENINGKATAN KARYAPRESTATIF di Tenggarong;

**3.3.** Pada tanggal 25 s/d 28 Juli 2006, PENGGUGAT mendapatkan piagam penghargaan atas partisipasinya sebagai panitia Community Consultative Committee Training yang dilaksanakan oleh TERGUGAT di Samarinda;

**3.4.** Pada tanggal 28 November 2007, PENGGUGAT mengikuti lokakarya Photography Dasar yang dilaksanakan di Jakarta;

**3.5.** Pada tanggal 20 November 2008, PENGGUGAT mengikuti training Persuasive Communication With Indigenous People Of Kalimantan di Samarinda;

**3.6.** Pada tanggal 11 Juni 2008, PENGGUGAT mengikuti training MBTI (Myers Briggs Type Indicator) & Communication Skill Training di Samarinda;

*Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**3.7.** Pada tanggal 23 September 2010, PENGUGAT mengikuti Pembinaan CD Officer dalam rangka pemetaan social ekonomi diwilayah operasi PT. Trubaindo Coal Mining di Kutai Barat;

**3.8.** Pada tanggal 16 s/d 17 Oktober 2012, PENGUGAT mengikuti training peningkatan CDOs Attitudes di Muara bunyut;

**3.9.** Pada tanggal 18 s/d 19 Desember 2012, PENGUGAT mengikuti kursus Conflict resolution & Negotiation Skills di Mauara Bunyut;

**3.10.** Pada tanggal 04 Januari 2013, PENGUGAT mendapatkan penghargaan atas masa bakti selama 8 tahun di PT. Trubaindo Coal Mining;

**3.11.** Pada tanggal 25 s/d 28 Maret 2013, PENGUGAT mengikuti training Community Development Towards Corporate Social Responsibility "basic Understanding, Strategy and Techniquedi Bogor;

**3.12.** Pada tanggal 6 s/d 8 September 2016, PENGUGAT mengikuti pelatihan integrated Farming di Bogor;

4. Bahwa selain PENGUGAT telah mengikuti berbagai jenis pendidikan, pelathtkan dan kusrus dan memperoleh sertifikat sebagaimana tersebut poin (3) diatas, PENGUGAT juga telah menunjukkan kinerja yang cukup baik, hal tersebut terbukti dengan selalu terpenuhinya skor penilaian kerja yang dilakukan oleh atasan melalui Key Performance Indicators (KPI) yang dilakukan pada setiap smester kerja (6 bulan kerja) dengan total skor Job Staff dan Job position pada angka 9 dan 11. Dan walaupun PENGUGAT dianggap telah memenuhi standarisasi penilaian kinerja yang cukup baik, namun semuanya itu tidak memberikan pengaruh apa-apa khususnya terhadap status jabatan dan gaji/upah yang diterima oleh selama ini, karena apa yang diperlakukan terhadap PENGUGAT tidak lebih hanyalah untuk memenuhi syarat formil saja;

5. Bahwa perlakuan tidak adil dan diskriminatif yang PENGUGAT terima selama bekerja sejak diangkat dan ditetapkan sebagai karyawan tetap TERGUGAT salah satunya terkait perlakuan mengenai system pengupahan dengan besaran gaji/upah yang diterima, hal tersebut terlihat dengan jelas melalui kenaikan gaji/upah pokok PENGUGAT yang ditentukan dengan sesuka hati dan sekehendaknya TERGUGAT sebagaimana yang termuat dan dijelaskan didalam beberapa dokumen kenaikan gaji pokok (gross) yang diterima PENGUGAT sebagai berikut

**5.1.** Pada tanggal 1 Januari 2014, PENGUGAT mendapatkan kenaikan gaji pokok (gross) karena annual increment tahun 2014

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*



sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) ditambah gaji pokok (gross) terakhir pada tahun 2013 sejumlah Rp2.735.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah), sehingga gaji pokok (gross) 2014 berjumlah Rp2.975.000,00 (dua juta Sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

**5.2.** Pada tanggal 01 Januari 2015, PENGUGAT mendapatkan kenaikan gaji pokok (gross) karena annual increment tahun 2015 sebesar Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah) ditambah gaji pokok (gross) terakhir tahun 2014 sebesar Rp3.154.000,00 (tiga juta seratus lima puluh empat ribu rupiah), sehingga gaji pokok (gross) tahun 2015 berjumlah Rp 3.397.000,00 (tiga juta tiga ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

**5.3.** Pada tanggal 01 Januari 2017, PENGUGAT mendapatkan kenaikan gaji pokok (gross) karena annual increment tahun 2017 sebesar Rp184.000 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah) ditambah gaji pokok (gross) terakhir tahun 2016 sebesar Rp3.634.000,00 (tiga juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), sehingga gaji pokok (gross) tahun 2017 berjumlah Rp3.818.000,00 (tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah);

**5.4.** Pada tanggal 01 Januari 2019, PENGUGAT mendapatkan kenaikan gaji pokok (gross) karena annual increment tahun 2019 sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ditambah gaji pokok (gross) terakhir tahun 2018 sejumlah Rp4.019.000,00 (empat juta Sembilan ribu rupiah), sehingga gaji pokok (gross) tahun 2019 sejumlah Rp4.219.000,00 (empat juta dua ratus sembilan belas ribu rupiah);

Dan dari 4 (empat ) lembar dokumen kenaikan gaji tersebut, terdapat kejanggalan pada tanda tangan Admin Mine Manager (AMM) selaku yang bertanggungjawab sebagaimana tandatangan Sdr. WURYADI selaku AMM pada lembar dokumen kenaikan gaji pokok (gross) tahun 2014 berbeda dengan tanda tangannya yang tertera pada lembar dokumen kenaikan gaji pokok (gross) tahun 2015 yang disertai dengan stempel perusahaan, dan demikian halnya tandatangan ACHMAD MAMDUH pada dokumen kenaikan gaji (gross) tahun 2017 dan kenaikan gaji pokok (gross) tahun 2019 juga berbeda satu dengan lainnya serta tidak ada stempel perusahaan. Dokumen-dokumen tersebut sebagai bukti bahwa PENGUGAT memang diberlakukan secara tidak adil dan diskriminatif oleh TERGUGAT;

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sikap propesionalitas PENGUGAT sebagai pekerja/buruh sudah PENGUGAT tunjukkan dan buktikan kepada TERGUGAT dalam pelaksanaan dilapangan, salah satunya adalah ketika PENGUGAT ditugaskan oleh TERGUGAT sebagaimana SURAT TUGAS nomor 001/TCM-CR/ST.BT/LC/IV/2012 tanggal 13 April 2012 dengan tugas pokok sebagai berikut:

**6.1.** Mendukung koordinasi proses kompensasi lahan dan tanam tumbuh di road 4, Km 35 (south block) dan Block 2 (SB2) area tambang di Block Selatan dalam wilayah Kp. Besiq-Bermai kecamatan Damai;

**6.2.** Mendukung sosialisasi /mengkomunikasikan proses kompensasi lahan dan tanam tumbuh kepada pengelola lahan dalam wilayah Kp. Besiq-Bermai Kec. Damai;

**6.3.** Mendukung untuk monitor proses pengukuran lahan di road 4 dan SB2 yang termasuk dalam wilayah Kampung Besiq dan Bermai Kecamatan Damai;

**6.4.** Antar jemput Petinggi Kp. Besiq-bermai, dan sekaligus mendampingi dalam proses kompensasi lahan dan tanam tumbuh di road 4, Km. 35 (south block), dan SB2 area tambang Block Selatan dalam wilayah Kp. Besiq-Bermai Kecamatan Damai;

7. Bahwa pada bulan April 2020, ketika itu atasan langsung PENGUGAT Bpk. Jones Silas sedang cuti, sedangkan waktu itu PENGUGAT harus mendapatkan persetujuannya sebagai atasan atas uang overtime pada penggajian bulan April, karena waktu itu atasan tidak ada ditempat, maka PENGUGAT sendirilah yang menandatangani persetujuan overtime tersebut atas nama Bpk. JONES SILAS selaku atasan, dan masuklah overtime selama 56 jam pada penggajian bulan april 2020 dan diterima PENGUGAT sebagaimana tertera pada lembar gaji bulan april 2020. Dan setelah itu PENGUGAT mengkonfirmasi peristiwa tersebut dengan Bpk. Jones Silas selaku atasan dan beliau tidak mempermasalahkannya serta telah memaafkan perbuatan PENGUGAT. oleh karena dianggap tidak bermasalah dan tidak ada sanksi ataupun tindakan pembinaan dari TERGUGAT atas perbuatan PENGUGAT tersebut, maka PENGUGAT menganggap permasalahan tersebut sudah selesai;

8. Bahwa pada awal bulan September 2020, PENGUGAT dipanggil oleh Pak Teguh selaku Administration Advisor terkait dengan prihal perbuatan memalsukan tanda tangan atasan untuk mendapatkan uang overtime

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dijelaskan tersebut pada poin (7) diatas, dan tepatnya pada tanggal 7 September 2020 PENGGUGAT diskorsing oleh TERGUGAT dengan alasan sedang diproses PHK sebagaimana surat Nomor: 1131/L/TCM-HR/IX/2020 yang ditanda tangani oleh DWITYO TRISNO selaku HR. Manager;

9. Bahwa sebagaimana surat skorsing yang disampaikan dan diterima oleh PENGGUGAT yang ditanda tangani oleh DWITYO TRISNO selaku HR. Manager tanggal 07 September 2020 tersebut, setelah PENGGUGAT mempelajarinya, memahami dan menelitinya secara lebih detail, ternyata surat tersebut tidak ditandatangani langsung oleh Bpk. DWITYO TRISNO, hal tersebut terbukti dengan adanya dua tanda tangan Bpk. DWITYO TRISNO pada dokumen yang berbeda dengan specimen tanda tangan yang berbeda-beda pula satu dengan lainnya. Atas dasar itulah PENGGUGAT sangat keberatan atas proses PHK yang dilakukan TERGUGAT tanpa dasar dan/atau alasan hukum yang dapat dibenarkan dan dengan dokumen yang diragukan keabsahannya, karena:

**9.1.** Terdapat tandatangan Bpk. DWITYO TRISNO yang berbeda-beda pada 2 (dua) dokumen yang berbeda yaitu pada dokumen Surat Skorsing tanggal 07 September 2020 dan pada dokumen PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 8 September 2020, karena setahu PENGGUGAT Bpk. DWITYO TRISNO selaku HR. Manager sedang cuti;

**9.2.** Terdapat dua alasan yang berbeda-beda sebagai dasar dan/atau alasan pembenar TERGUGAT untuk mem PHK PENGGUGAT yaitu didalam BERITA ACARA PERTEMUAN BIPARTIT-1 PENGGUGAT disebutkan melakukan tindakan indisipliner yang melanggar ketentuan pasal 48.6 tabel I nomor 1 sebagaimana disebutkan dalam poin (c), sedangkan didalam PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 8 September 2020, PENGGUGAT disebutkan melanggar pasal 49.6 tabel I nomor urut 1 PKB periode 2020-2022 sebagaimana dijelaskan dalam poin (d);

10. Bahwa PENGGUGAT di PHK oleh TERGUGAT hanya karena memalsukan tandatangan atasan langsung Bpk. Jones Silas sebagaimana dijelaskan dalam BERITA ACARA PERTEMUAN BIPARTIT -1 tanggal 4 September 2020 dan PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 8 September 2020, dimana 2 (dua) dokumen tersebut yang merupakan hasil musyawarah antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah tidak sinkron satu dengan lainnya khususnya mengenai penerapan pasal-pasal yang

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat didalam PKB periode 2020-2022 sebagai dasar penindakan atas pelanggaran PENGGUGAT. Perbedaan dan ketidaksinkronan dari 2 (dua) dokumen tersebut adalah antara lain:

**10.1.** Didalam BERITA ACARA PERTEMUAN BIPARTIT-1 tanggal 4 September 2020, poin (a) PENGGUGAT disebutkan melakukan pemalsuan tandatangan atasan untuk mendapatkan uang lembur sebanyak 56 jam pada penggajian bulan April 2020, sedangkan PENGGUGAT disebutkan tidak hadir selama 14 hari. Sehingga PENGGUGAT tidak seharusnya mendapatkan jam lembur sebanyak itu, dan menurut TERGUGAT perbuatan PENGGUGAT dikualifikasikan telah melanggar pasal 48.6 PKB TCM periode 2020-2021 dengan sanksi tindakan indsipliner sebagaimana disebutkan pada poin (c). dan berikut penjelasan ketentuan pasal 48.6 yang dimaksud adalah *"Keterangan tertulis dengan bukti yang sah sebagaimana tertuang dalam ayat 48.4 diatas, harus diserahkan paling lambat pada hari pertama Pekerja masuk kerja"* dan ketentuan pasal 48.4 *"Dalam hal pekerja tidak masuk bekerja dalam waktu sedikit-dikitnya 5 (lima) hari kerja berturut-turut atau lebih tanpa keterangan yang disertai bukti sah dan telah dipanggil (dua) kali secara patut dan tertulis oleh Pemimpin Perusahaan, maka dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri dan pekerja yang bersangkutan mendapat uang penggantian hak sesuai pasal 54.1.3 dan diberikan uang pisah yang besarnya sesuai ketentuan pasal 54 Perjanjian Kerja Bersama ini"*. Ini berarti TERGUGAT mencari-cari alasan pembenar untuk mem PHK PENGGUGAT, sedangkan ketentuan yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 48.6 PKB TCM periode 2020-2021 sama seklai tidak memenuhi unsur sebagaimana perbuatan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh PENGGUGAT;

**10.2.** Demikian halnya didalam poin (d) PERSETUJUAN BERSAMA tanggal 8 September 2020, PENGGUGAT di PHK dengan alasan dikenakan sanksi atas tindakan indisipliner sebagaimana diatur dalam PKB TCM pasal 49.6 dengan tindakan indisipliner table I nomor urut 1, yang penjelasannya adalah: **Kecurangan**, *"Mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara menjual/menyewakan tanpa ijin barang milik Perusahaan atau secara bersama-sama membantu orang lain melakukan tindakan tersebut"*. Bila dilihat dari substansi dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2020/PN Sdw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi ketentuan kedua pasal tersebut yang dijadikan dasar untuk menidak PEBGGUGAT sangat tidak relevan dan tidak memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dituduhkan kepada PENGUGAT yang memalsukan tanda tangan atasan demi mendapatkan haknya atas uang overtime pada penggajian bulan april 2020;

11. Bahwa PENGUGAT merasa diperlakukan tidak adil dan diskriminatif oleh TERGUGAT yang mem PHK PENGUGAT tanpa dasar dan/atau alasan yang dapat dibenarkan secara hukum, karena sanksi PHK yang diberlakukan oleh TERGUGAT terhadap PENGUGAT didasari pada penerapan ketentuan pasal-pasal yang termuat didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) TCM periode 2020-2021 dan PKB TCM periode 2020-2022 yang tidak legitimid dan tidak sah menurut hukum, karena PKB TCM periode tersebut belum ditanda tangani PARA PIHAK selaku yang bertanggungjawab;

12. Bahwa selain dokumen PKB tersebut belum ditanda tangani oleh PARA PIHAK selaku yang bertanggungjawab, dokumen PKB TCM periode 2020-2022 yang menjadi dasar menindak PENGUGAT baru diterima oleh PENGUGAT pada tanggal 15 September 2020 sebagaimana tanda terima dokumen tanggal 15 September 2020 yang ditanda tangani oleh PENGUGAT dan Sdr. YUSAK selaku utusan TERGUGAT yang mengantar dan menyerahkan dokumen tersebut. Dan lebih lanjut PENGUGAT juga telah membuat surat pernyataan terkait dengan keaslian dokumen dan bentuk dokumemuan yang diterima tersebut memang masih dalam keadaan kosong dan tidak ada penanggungjawabnya, karena dokumen yang demikianlah sebagai dasar TERGUGAT untuk menindak PENGUGAT dengan memberikan sanksi berupa PHK secara tidak procedural;

13. Bahwa jika PENGUGAT ditindak dan diberikan sanksi PHK hanya karena memalsukan tanda tangan atas sebagaimana dijelaskan pada poin (10) diatas, lalu bagaimana dengan perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT yang memperlakukan PENGUGAT secara tidak adil dan dsikrimantif sebagai pekerja/tenaga kerja local, dan demikian halnya PENGUGAT di PHK dengan dasar dan/atau alasan yang tidak jelas dengan penerapan pasal-pasal PKB TCM periode 2020-2022 yang belum ditandatangani oleh PARA PIHAK selaku yang bertanggungjawab. Oleh karena dokumen PKB TCM periode 2020-2022 tersebut belum ditandatangani oleh PARA PIHAK selaku yang bertanggungjawab, maka

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT tetap berpdoman pada PKB TCM periode 2018-2020 yang secara hukum sah dan dianggap tetap berlaku;

14. Bahwa kerugian materil dan inmateril yang dimaksud oleh PENGGUGAT didalam gugatan ini adalah:

**14.1.** Kerugian materil yang dimaksud adalah berupa penghasilan yang layak dan pantas diterima oleh PENGGUGAT yang sejak awal masuk kerja langsung diangkat dan ditetapkan sebagai karyawan tetap dengan masa kerja kurang lebih 17 tahun, seharusnya mendapatkan gaji/upah yang layak dengan rentang jabatan yang sesuai dengan masa kerja, sehingga gaji/upah yang layak dan pantas diterima oleh PENGGUGAT paling sedikit sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)/bulan. Jika diperhitungkan secara rata-rata dengan jumlah gaji/upah yang diterima PENGGUGAT setiap bulannya pada angka 10 juta, maka terdapat kekurangan gaji/upah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulan yang seharusnya dibayar oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT. Sehingga jumlah kerugian PENGGUGAT secara materil seluruhnya  $Rp5.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} \times 17 \text{ tahun} = Rp1.020.000.000,00$  (satu milyar dua puluh juta rupiah);

**14.2.** Kerugian inmateril yang dialami oleh PENGGUGAT adalah hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang cukup, kerugian tersebut bila dikonpersikan dengan nilai uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) /tahun dikalikan selama 17 tahun, sehingga didapat perhitungan sebagai berikut:  $Rp.100.000.000 \times 17 \text{ tahun} = Rp1.700.000.000,00$  (satu milyar tujuh ratus juta rupiah);

**14.3.** Kerugian materi dan inmateril tersebut diluar ketentuan hak-hak PENGGUGAT yang memang sudah diatur dalam UU RI No. 13 tahun 2003 dan PKB TCM periode 2020-2022 sebagai pekerja/buruh yang apabila di PHK oleh TERGUGAT seperti:

- Uang pesangon;
- Uang penghargaan masa kerja;
- Penggantian Hak yang meliputi: Penggantian hak cuti, hak istirahat panjang, perumahan, pengobatan dan perawatan yang ditetapkan sebesar 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja;

Berdasarkan alasan-asalan dan argumentasi-argumentasi sebagaimana PENGGUGAT uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan menurut hukum

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT dengan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan "PENGUGAT" untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang tidak adil dan diskriminatif terhadap PENGUGAT sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan sah secara hukum PENGUGAT mengalami kerugian secara materil dan immateril sejumlah Rp. 2.720.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara materil dan immateril sebesar Rp.2.720.000.000,- (dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada PENGUGAT secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi;
6. Menghukum "TERGUGAT" untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pengugat diwakili oleh Kuasanya yakni Saudara Petrus Baru, S.H., CLA telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang I tanggal 30 September 2020 dan relaas panggilan sidang II tanggal 7 Oktober 2020 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Pengugat oleh Kuasanya yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka atas perintah Majelis Hakim di persidangan, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

1. *Print Out* dari hasil *scanning* Surat Pengangkatan sebagai karyawan tetap atas nama Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Keputusan promosi jabatan sebagai staff nomor 59/TCM-HRM/IN/VII/2007 tanggal 13 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Surat Keterangan nomor 1264/L/TCM.HR/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tugas nomor 001/TCM.CR/ST-BT-LC/IV/2012 tanggal 13 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kesepakatan Petinggi Besiq dan Petinggi Bermain mengenai penanganan masalah pembebasan lahan dalam wilayah Kampung Besiq dan Bermain yang dipercayakan kepada Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-4.1;
6. Fotokopi Surat Penunjukan Petinggi Kampung Besiq dan Bermain kepada Penggugat sebagai filter pembebasan lahan dalam wilayah Kampung Besiq-Bermai, selanjutnya diberi tanda P-4.2;
7. Fotokopi Sertifikat penghargaan yang diraih oleh Harimansyah selama bekerja di PT.Trubaindo Coal Mining, selanjutnya diberi tanda P-5 s.d P-5.12
8. Fotokopi pemberitahuan perubahan gaji pokok 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
9. Fotokopi pemberitahuan perubahan gaji pokok 2015, selanjutnya diberi tanda P-7;
10. Fotokopi pemberitahuan perubahan gaji pokok 2016, selanjutnya diberi tanda P-8;
11. Fotokopi pemberitahuan perubahan gaji pokok 2017, selanjutnya diberi tanda P-9;
12. Fotokopi pemberitahuan perubahan gaji pokok 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
13. Fotokopi Berita Acara Pertemuan Bipartit-1, selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2020/PN Sdw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Skorsing Nomor 1131/L/TCM-HR/IX/2020, selanjutnya diberi tanda P-12;
15. Fotokopi Surat Persetujuan Bersama antara Tergugat dengan Penggugat tanggal 8 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-13;
16. Fotokopi Surat Pengurusan Hak-Hak PHK Nomor 1332/L/TCM-HR/IX/2020, selanjutnya diberi tanda P-14;
17. Fotokopi Surat Perhitungan Hak-Hak PHK Penggugat, selanjutnya diberi tanda P-15;
18. Fotokopi Surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Penggugat Nomor 1331/L/TCM-HR/IX/2020, selanjutnya diberi tanda P-16;
19. Fotokopi Surat Pendelegasian Wewenang PT.TCM Nomor 044/TCM-ER/IM/XII/2017 tanggal 23 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda P-17;
20. Fotokopi Perjanjian Kerja Bersama PT.TCM Periode 2020-2022, selanjutnya diberi tanda P-18;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Penggugat tanggal 16 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-18.1;
22. Fotokopi Surat Tanda Terima Dokumen tanggal 15 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-18.2;
23. Fotokopi Berita Acara pertemuan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 5 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda P-19;
24. Fotokopi dokumen *Key Performance Indicator* (KPI) Penggugat tahun 2019, selanjutnya diberi tanda P-20;
25. Fotokopi dokumen *Key Performance Indicator* (KPI) Penggugat tahun 2020, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat di atas, dipersidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut seluruhnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali untuk bukti surat P-1, P-3, P-4.1, P-4.2, P-6, P-17, P-18, P-20 dan P-21 tidak ada aslinya dan dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan 2 orang saksi yakni Saudara John H Yohanes dan Saudari Emina Susanti yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi John H Yohanes, dalam janji sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini merupakan Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja Industrial Pancasila;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan mengenal Tergugat, karena Saksi merupakan pernah bekerja di PT.TCM (Tergugat) sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2014, dan mengenal dengan Penggugat sejak tahun 2007 karena kerja di perusahaan yang sama namun berbeda departemen;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat, karena Penggugat merupakan pegawai yang bekerja di PT.TCM (Tergugat);
- Bahwa Saksi mendapatkan cerita dan laporan dari Penggugat pada tahun 2020 bahwa dirinya telah di-PHK oleh Tergugat secara sepihak dan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Penggugat bahwa telah diperlakukan diskriminasi oleh Tergugat karena hak-hak Penggugat sebagai pegawai tidak dipenuhi oleh Tergugat, yakni hak untuk peningkatan karir dan jabatan dengan dasar *Key Performance Indicator* (KPI);
- Bahwa terdapat perselisihan hak dan PHK antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi membantu Penggugat untuk melakukan penyelesaian perselisihan tersebut dan hingga saat ini sedang dalam tahapan proses pemberkasan yang nantinya Saksi akan melakukan somasi terhadap Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk berupaya menyelesaikan perselisihan dengan Tergugat dan memperjuangkan hak-haknya sebagai pegawai;

2. Saksi Emina Susanti, dibawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat ini merupakan Sekretaris Jenderal Serikat Pekerja Industrial Pancasila;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak Penggugat melaporkan PHKnya kepada Saksi yakni pada tahun 2020;

Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat memiliki hubungan pekerjaan dengan Tergugat, karena Penggugat merupakan pegawai yang bekerja di PT.TCM (Tergugat);
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Penggugat pada tahun 2020 bahwa dirinya telah di-PHK oleh Tergugat secara sepihak dan tidak sesuai prosedur;
- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari Penggugat bahwa telah diperlakukan diskriminasi oleh Tergugat karena hak-hak Penggugat sebagai pegawai tidak dipenuhi oleh Tergugat, yakni hak untuk peningkatan karir dan jabatan dengan dasar *Key Performance Indicator* (KPI);
- Bahwa terdapat perselisihan hak dan PHK antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi membantu Penggugat untuk melakukan penyelesaian perselisihan tersebut dan hingga saat ini sedang dalam tahapan proses pemberkasan yang nantinya Saksi akan melakukan somasi terhadap Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah untuk berupaya menyelesaikan perselisihan dengan Tergugat dan memperjuangkan hak-haknya sebagai pegawai;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yakni tindakan diskriminasi oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati gugatan dari Penggugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2020/PN Sdw**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang baik secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 142 ayat (1) RBg, bahwa gugatan diajukan oleh Penggugat sendiri atau oleh Kuasanya ke Pengadilan Negeri yang menguasai wilayah hukum (yurisdiksi) tempat tinggal atau kedudukan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya atas nama dirinya sendiri yang diwakili atau dikuasakan kepada kuasanya yakni Petrus Baru, S.H., CLA dan-kawan-kawan advokat yang berkantor di Jalan Menteweng Raya Gang Lansat II RT.001 Nomor 10 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagaimana identitas dalam gugatan serta berdasarkan relaas panggilan I tanggal 30 September 2020 dan relaas panggilan sidang II tanggal 7 Oktober 2020, merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Office Tower lantai 3<sup>rd</sup> floor Jalan Hasanudin Iskandar Muda Pondok Indah Kavling V.TA Jakarta cq. Site Office Muara Bunyut Kabupaten Kutai Barat yang beralamat di Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alamat atau kedudukan Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah secara kompetensi Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang atau tidak, Majelis Hakim berpendapat bahwa harus dipertimbangkan juga segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan pekerjaan, yakni Penggugat merupakan pegawai perusahaan tambang batu bara Perseroan Terbatas Trubaindo Coal Mining (PT.TCM) dalam hal ini adalah Tergugat; (vide P-1, P-2, P-6 s.d P-16, P-20 dan P-21)

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam gugatan *aquo* sebagaimana didalilkan dalam positanya serta berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi-saksi adalah

Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2020/PN Sdw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perselisihan hak Penggugat yang tidak dipenuhi oleh Tergugat dalam kerangka hubungan kerja seperti hak upah lembur, kenaikan pangkat dan pengisian jabatan tertentu serta perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat yang dianggap telah dilakukan secara sepihak oleh Tergugat; (vide P-11 s.d P-16, P-19 s.d P-21)

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bahwa Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa dalam angka 2 ketentuan di atas, menjelaskan juga bahwa Perselisihan Hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Kemudian pada angka 4, bahwa yang dimaksud dengan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak;

Menimbang, bahwa pengeritan Pekerja atau Buruh serta Pengusaha dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial adalah sebagai berikut:

- Pekerja / Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
- Pengusaha adalah
  - a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
  - b. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
  - c. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial,

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial adalah Pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Lebih lanjut dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial, diatur bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. Di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. Di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. Di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 160 RBg diatur bahwa dalam hal mengenai gugatan tidak menjadi wewenang mutlak (absolut) Pengadilan Negeri, maka dapat diajukan tuntutan tersebut dalam taraf pemeriksaan mana pun kepada Majelis Hakim bahwa dirinya tidak berwenang, bahkan Majelis Hakim pun berkewajiban menyatakan hal itu tanpa adanya permintaan atau tuntutan dikarenakan jabatannya;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan Tergugat, sehingga secara absolut Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, oleh karena pertimbangan di atas, maka secara hukum gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan *verstek*, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 142, 149 dan 160 RBg, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkara diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan *verstek*;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp681.000,00 (Enam ratus Delapan puluh Satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 63/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 29 September 2020, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Zulkifli sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat dan Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H., M.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulkifli

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	25.000,00;
iaya Penggandaan Berkas	:		
4.....B	:	Rp	20.000,00;
iaya PNPB Panggilan	:		
5.....B	:	Rp	500.000,00;
iaya Panggilan	:		
6.....B	:	Rp	40.000,00;

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor **63/Pdt.G/2020/PN Sdw**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iaya Sumpah		
7. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
8. Materai	:	Rp 6.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 681.000,00;</b>
<b>(Enam ratus Delapan puluh Satu ribu rupiah)</b>		

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)